BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai WP (Wajib Pajak) maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak (**Sigit Priadi, 2015**). Secara bertahap sejak tahun 2002, Kantor Pelayanan Pajak telah mengalami modernisasi sistem dan struktur organisasi menjadi instansi yang berorientasi pada fungsi, bukan lagi pada jenis pajak.Kantor Pelayanan Pajak modern juga merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak konvensional dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak.Pada Tahun 2002 tersebut, dibentuk 2 KPP WP Besar atau LTO (*Large Tax Office*).KPP ini menangani 300 WP Badan Terbesar di seluruh Indonesia dan hanya mengadministrasikan jenis pajak PPH dan PPN. Pada tahun 2003 dibentuk 10 KPP Khusus yang meliputi KPP BUMN, Perusahaan PMA, WP Badan dan Orang Asing, dan Perusahaan Masuk Bursa. Kemudian pada tahun 2004 dibentuk pula KPP Madya atau MTO (*Medium Tax Office*).Sedangkan KPP Modern yang menangani WP terbanyak adalah KPP Pratama atau STO (*Small Tax Office*).KPP Pratama baru dibentuk pada tahun 2006 s.d 2008. Perbedaan utama antara KPP STO dengan KPP LTO Maupun MTO antara lain adalah dengan adanya Seksi Ekstensifikasi pada KPP STO, sehingga dapat dikatakan pula KPP STO

merupakan ujung tombak bagi DJP untuk menambah rasio perpajakan di Indonesia (**Bambang Brodjonegoro, 2014**)

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, dalam hal ini ditandai dengan era digital menjadikan peluang sekaligus tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu perubahan bentuk layanan kepada Wajib Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah adanya pelayanan berupa sebuah sistem pembayaran pajak dengan sistem online; sistem monitoring pelaporan dan pembayaran pajak (*e-payment*), pendaftaran NPWP (*e-registration*), pelaporan SPT dan pengiriman atau penyampaian SPT (*e-SPT*) yang dapat dilakukan di kantor pos dan giro, serta bank yang telah ditunjuk (**Dadang Suwarna, 2015**). Kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak PPh Pasal 21 didasarkan pada kepatuhan pelaporan SPT Tahunan atau SPT masa.SPT digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang. Berdasarkan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Penanganan angsuran pembayaran pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Departemen Keuangan dan Pelaksanaannya ditingkat daerah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).Aparat Pajak (DJP atau KPP) bertugas memonitor dan mengendalikan pembayaran pajak dengan sistem administasi perpajakan yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan sistematis, terkendali, sederhana dan mudah dimengerti oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.Menurut (**Mardiasmo, 2011: 31**) Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau

bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Ibu Wirdatul Fadhilah, pegawai di bagian Seksi Pelayanan permasalahan yang terjadi selama ini antrian penyampaian SPT dari wajib pajak yang memasuki jatuh tempo pelaporan dan petugas perekaman data SPT yang sejumlahnya terbatas sehingga proses perekaman menjadi lambat bahkan menjadi tunggakan perekaman.

Berdasarkan hal di atas maka penyusun laporan Kerja Praktek ini mengambil judul "**Tinjauan Atas Proses Penerimaan Dan Pengolahan SPT Masa Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying**".

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan dilaksanakan kerja praktek ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penerimaan dan pengelolaan SPT masa pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ada dalam pelaksanaan penerimaan dan pengelolaan SPT masapada KPP Pratama Bandung Cibeunying.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan atas hambatan yang ada dalam penerimaan dan pengelolaan SPT masapada KPP Pratama Bandung Cibeunying.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

A. Peneliti

Penelitian ini dapat dipakai sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktik yang sesungguhnya dalam suatu instansi atau perusahaan

B. KPP Pratama Bandung Cibeunying

Diharapkan dapat memberi masukan mengenai proses pelaksanaan penerimaan dan pengelolaan SPT Masa pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.

C. Universitas Komputer Indonesia

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaaan referensi di Universitas Komputer Indonesia serta dapat menambah pengetahuan an informasi pembaca khususnya mahasiswa jurusan akuntansi yang akan meneliti masalah yang sama .

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1.4.1 Lokasi Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek (KKP)

Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, yang beralamat di Jl. Purnawarman No.21 Bandung No Telepon (022) 4207897.

1.4.2 Waktu Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek (KKP)

Waktu pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini dilaksanakan selama 25 hari sesuai dengan aturan yang ada di UNIKOM dan telah disepakati oleh KPP Pratama Bandung Cibeunying, yang mana pelaksanaannya tanggal 22 Juli s/d 28 Agustus 2015 pada hari Senin sampai Jumat dari pukul 08.00-16.00 WIB.

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Juli 2015				Agustus 2015				September 2015				Oktober 2015				November 2015			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Survei : a. Persiapan Judul																				
	b. Persiapan teori																				
	c. Mencari Perusahaan																				
	d. Kerja Praktek																				
2	Laporan KP: a. Penulisan KP																				
	b. Bimbingan KP																				
	c. Revisi KP																				
3	Pengumpulan Data																				
4	Pengolahan Data																				

Tabel 1.2
Jadwal Kerja Praktek

No	Hari/Tanggal	Jam
1	Rabu, 22 Juli 2015	08.00-16.00 WIB
2	Kamis, 23 Juli 2015	08.00-16.00 WIB
3	Jumat, 24 Juli 2015	08.00-16.00 WIB
4	Senin, 27 Juli 2015	08.00-16.00 WIB
5	Selasa, 28 Juli 2015	08.00-16.00 WIB
6	Rabu, 29 Juli 2015	08.00-16.00 WIB
7	Kamis, 30 Juli 2015	08.00-16.00 WIB
8	Jumat, 31 Juli 2015	08.00-16.00 WIB
9	Senin, 3 Agustus 2015	08.00-16.00 WIB
10	Selasa, 4 Agustus 2015	08.00-16.00 WIB
11	Rabu, 5 Agustus 2015	08.00-16.00 WIB
12	Kamis, 6 Agustus 2015	08.00-16.00 WIB
13	Jumat, 7 Agustus 2015	08.00-16.00 WIB
14	Senin, 10 Agustus 2015	08.00-16.00 WIB
15	Selasa, 11 Agustus 2015	08.00-16.00 WIB
16	Rabu, 12 Agustus 2015	08.00-16.00 WIB
17	Kamis, 13 Agustus 2015	08.00-16.00 WIB
18	Jumat, 14 Agustus 2015	08.00-16.00 WIB
19	Selasa, 18 Agustus 2015	08.00-16.00 WIB
20	Rabu, 19 Agustus 2015	08.00-16.00 WIB
21	Kamis, 20 Agustus 2015	08.00-16.00 WIB
22	Jumat, 21 Agustus 2015	08.00-16.00 WIB
23	Senin, 24 Agustus 2015	08.00-16.00 WIB
22	Selasa, 25 Agustus 2015	08.00-16.00 WIB
23	Rabu, 26 Agustus 2015	08.00-16.00 WIB
24	Kamis, 27 Agustus 2015	08.00-16.00 WIB
25	Jumat, 28 Agustus 2015	08.00-16.00 WIB